

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi ini membahas terkait kepemimpinan perempuan di Indonesia yaitu presiden Megawati Soekarno Putri dengan melihat beberapa kebijakan dan kepemimpinannya menggunakan perspektif dari Siti Musdah Mulia. Di mana terdapat masyarakat yang memandang bahwa seorang perempuan tidak setara dengan seorang laki-laki. Oleh karena itu, perempuan dianggap tidak mempunyai banyak peran dalam bermasyarakat. Seperti halnya, tidak pantas menempuh pendidikan tinggi, tidak bisa menjadi seorang pemimpin, dan yang lebih parahnya perempuan hanya menduduki strata kedua dibawah kuasa laki-laki¹.

Posisi perempuan sebagai seorang pemimpin sudah lazim diperbincangkan, karena terdapat ketidakefektifan perempuan di dalam memimpin sebuah kelompok. Dalam realitas sosial di masyarakat, terdapat beberapa faktor penghambat yang menjadikan ketidakefektifan tersebut terjadi. Diantaranya ada faktor kultur yang sangat melekat di masyarakat terkait budaya patriarki.² Di mana budaya tersebut beranggapan bahwa, perempuan itu sekedar menjadi obyek, atau dengan kata lain posisi laki-laki selalu di kedepankan dalam berbagai bidang termasuk bidang politik. Sehingga anggapan yang masih mengakar sangat kuat itu, mendominasi terbentuknya kesenjangan dan ketidakadilan gender di masyarakat dengan memposisikan seorang laki-laki menjadi

¹ Aqillah Savina Zain, "Pandangan Pemilih Perempuan Berpendidikan Rendah Terhadap Isu Gender Dalam Partisipasi Politik (Studi Deskriptif Di Desa Tembung Dusun IX Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)," *Skripsi Universitas Sumatera Utara*, 2020, 2, <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28060/130901086.pdf>.

² Herinto Sidik Iriansyah, "Tantangan Dan Peluang Perempuan Dalam Berpolitik Di Indonesia (Masyarakat Patriarki)," *Jurnal STKIP Kusuma Negara Jakarta*, no. September (2016): 4.

pihak yang lebih berkuasa dan kuat dibandingkan posisi perempuan.³

Dalam Undang-undang Pasal 28D (1) yang menunjukkan bahwa “Setiap orang itu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan *kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Selain yang telah disebutkan dalam pasal 28D, juga termaktub di Undang-undang Nomor 39 pasal 43 Tahun 1999 yang menegaskan adanya hak politik bagi perempuan. Undang-undang No. 8 Tahun 2012 juga menjadi landasan hukum terhadap posisi perempuan dalam ranah politik. Akan tetapi, faktanya keterwakilan perempuan di Indonesia masih sangat sedikit. Hal tersebut dikarenakan pemikiran-pemikiran terhadap budaya patriarki tersebutlah yang membuat partisipasi politik terhadap pemimpin perempuan masih rendah.⁴

Hal tersebut dibuktikan oleh adanya jumlah persentase partisipasi perempuan pada pemilu dari tahun ke tahun yang mengalami naik turun mulai dari pemilu 2004-2019.⁵ Berikut persentase keterwakilan perempuan dalam lembaga DPR RI:

Tabel 1.1 Persentase Perempuan dalam Lembaga DPR RI dari Pemilu 2004-2019⁶

Periode	Jumlah Perempuan	Persentase Perempuan	Jumlah Laki-laki	Persentase Laki-laki
2004-2009	61	11,09%	498	89,3%
2009-2014	101	18,03%	459	82,14%
2014-2019	97	17,32%	481	82,68%
2019-2024	120	20,87%	455	79,13%

³ Endi Sukarno, “Perempuan Dalam Cengkaman Budaya Patriarki” (Jogjakarta, n.d.).

⁴ Zain, “Pandangan Pemilih Perempuan Berpendidikan Rendah Terhadap Isu Gender Dalam Partisipasi Politik (Studi Deskriptif Di Desa Tembung Dusun IX Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang).”

⁵ Solkhah Mufrikhah, “Keterbatasan Kuota Perempuan Di Parlemen Lokal Indonesia: Analisis Kondisi Kultural Dan Institusional Yang Mempengaruhi Rendahnya Keterwakilan Perempuan Di DPRD Jawa Tengah,” *Jurnal Politik Walisongo* Vol. 2, No (2020): 47-66, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JPW//article/view/8070>.

⁶ Direktorat Politik dan Komunikasi “Jalan Keterwakilan Perempuan” ditpolkom.bappenas.go.id, 2018, <https://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/?p=784>.

Dari adanya persentase di atas, menunjukkan bahwa sebenarnya di Indonesia, peraturan terkait keikutsertaan perempuan dalam politik sudah ditetapkan melalui kebijakan khusus sementara (*affirmatife action*) yang digunakan untuk menambah adanya keterwakilan perempuan. Akan tetapi keterlibatan tersebut hanya dibatasi sebesar 30%. Itu artinya, partisipasi terhadap keterlibatan perempuan dalam politik masih belum bisa terpenuhi sepenuhnya dan masih jauh dari kata keadilan dan kesetaraan.⁷

Politik bagi seorang perempuan sangatlah berarti, di mana politik disini dijadikan media guna menyalurkan kepentingan perempuan serta tuntutan yang berkaitan pada kesetaraan juga keadilan supaya memperoleh pelayanan yang sejajar di mata hukum, politik, negara, serta masyarakat. Fungsi perempuan dan laki-laki itu seharusnya setara dan menduduki posisi yang setara juga seperti posisi seorang laki-laki, jika dilihat dari perspektif gender dalam bidang politik. Oleh sebab itu, perempuan masih tetap bersemangat sampai sekarang dalam keterlibatannya di lingkup politik. Meskipun harus menghadapi beberapa rintangan dan tantangan. Di mana sesungguhnya partisipasi politik itu memang menjadi hak milik bagi semua warga negara. Pada dasarnya, jaminan terkait persamaan kedudukan antara keduanya tidak hanya termaktub dalam Al-Qur'an, akan tetapi juga dalam Undang-undang pasal 27 ayat 1 yang mengkhususkan dibidang pemerintahan dan hukum yang berbunyi: "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".⁸

Yusuf Al-Qordhawi merupakan ulama kontemporer selain Musdah yang mempelajari tentang bagaimana perempuan yang memimpin dibidang politik. Islam sudah menjabarkan masalah tersebut dalam Al-qur'an surat An-Nisa'

⁷ Zain, "Pandangan Pemilih Perempuan Berpendidikan Rendah Terhadap Isu Gender Dalam Partisipasi Politik (Studi Deskriptif Di Desa Tembung Dusun IX Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)."

⁸ Siti Nimrah dan Sakaria, "Perempuan Dan Budaya Patriarki Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014)," *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudin* Vol. 1 No. (2015): 178, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/view/229>.

ayat 34 yang menafsirkan perempuan dalam rumah tangga dipimpin oleh laki-laki. Dimana ayat tersebut biasanya digunakan sebagai dasar bagi pelarangan perempuan menjadi pemimpin.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ حِفْظُ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّذِي يَتَخَفُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).....”

Dalam ayat diatas Qordhawi menafsirkan bahwa, seorang perempuan itu diperbolehkan berpolitik. Alasannya karena antara laki-laki dan perempuan mempunyai posisi yang sejajar dalam hal *muamalah*. Hal tersebut dikarenakan, keduanya merupakan seorang yang mukallaf yang diberikan tanggungjawab penuh untuk beribadah, menjalankan kewajiban, menegakkan agama,serta melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Keduanya mempunyai hak yang setara

guna memilih dan dipilih sebagai pemimpin dalam bidang politik.⁹

Selain Yusuf Qordhawi, juga ada feminis perempuan yang menunjukkan persetujuannya terhadap perempuan yang menjadi pemimpin, salah satunya adalah Fatima Mernissi. Menurut Fatima Mernissi, kemampuan untuk menciptakan keadilan, mewujudkan hak asasi manusia serta melaksanakan tatanan kehidupan yang demokratis merupakan dasar pembeda antara perempuan dan laki-laki dalam memimpin.¹⁰

Dalam Al-Qur'an terdapat surat yang menguraikan tentang kesederajatan posisi perempuan dan laki-laki terhadap aktivitas kehidupan bermasyarakat yang tercantum di dalam Surat An-Nahl ayat 71, yang berbunyi:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا
بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ
أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ

Artinya: *Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah ?*

Adanya pemberian jaminan terhadap perempuan dibuktikan dengan adanya kebebasan dalam berkiprah di segala bidang serta sudut pandang kehidupan tanpa terkecuali di bidang politik. Hal itulah yang menjadi jawaban atas

⁹Yusuf Al-Qardhawi, *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik, Bantahan Tuntas Terhadap Sekulerisme dan Liberalisme*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 229.

¹⁰Jamhari, "Fatima Mernissi Perempuan Berpeluang Sebagai Kepala Negara," *Jurnal Studi Agama* Vol. 2, No (n.d.): 125–27, <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jsa/article/view/3057>.

pertanyaan bagaimana fakta sepak terjang perempuan di Indonesia yang berhasil dalam kehidupan rumah tangga atau masyarakat. Karena pada dasarnya pemimpin perempuan merupakan bentuk aktif dari kepemimpinan, di mana salah satu proses menjadi seorang pemimpin ialah menjadi pelayan atau pembawa pengalaman. Tujuan dari adanya kepemimpinan perempuan itu sendiri ialah untuk mempertahankan dan menumbuhkan semangat gerakan perempuan serta membangun ikatan diantara perempuan.¹¹

Isu gender memang tidak bisa dipisahkan dari konteks kepemimpinan perempuan, karena gender merupakan konstruksi sosial yang berdampak pada perbedaan terhadap peran, atribut, sifat, sikap serta perilaku yang tertanam melalui suatu yang muncul dan menyebar di masyarakat. Di mana sebenarnya kepemimpinan itu tidak di dasarkan pada jenis kelamin ataupun kodrat dari Allah. Sehingga menjadi seorang pemimpin merupakan hak bagi setiap orang, selama masih sanggup melaksanakan tugas dengan adil serta bijaksana. Hal itu dikarenakan gender merupakan perbedaan status antara laki-laki dan perempuan yang tidak berdasar dengan jenis kelamin melainkan berdasar pada konstruksi sosial. Oleh karena itu, semua orang berhak menjadi pemimpin dan merasakan kepemimpinan tanpa harus melihat jenis kelaminnya, selama pemimpin itu bisa membawa dalam kemaslahatan, sebagaimana yang dijelaskan surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹¹ Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, terj. Mundi Rahayu, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 241-242.

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah yang mungkar, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan memberikan rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.*

Simpulan dari penggalan ayat surat At-Taubah tersebut ialah adanya kerjasama antara laki-laki dan perempuan itu sangat penting karena bisa saling membantu dalam pekerjaan ataupun dalam hal ibadah. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan jika pemimpin di dasarkan dari segi gender melainkan dari segi kapabilitas, kapasitas, serta kualitas keilmuan seorang pemimpin tersebut yang membawa kemaslahatan terhadap negara, bangsa, serta masyarakat yang di pimpin.¹²

Megawati Soekarnoputri merupakan putri sulung dari bapak proklamator Republik Indonesia yaitu Ir. Soekarno, yang sekaligus mencetak sejarah baru pada kursi kepresidenan sesudah pelengseran K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dilaksanakan. Kekuasaan Megawati sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia digelar sesudah adanya sidang istimewa MPR pada tahun 2001, tepatnya pada tanggal 23 Juli 2001 berdasarkan ketetapan MPR No III/MPR/2001. Sebelumnya pemimpin karismatik itu menjabat sebagai wakil presiden pada periode sebelumnya ditahun 1999-2001. Sidang tersebut dilaksanakan untuk menanggapi langkah presiden keempat negara Republik Indonesia yaitu K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang pada saat itu membekukan lembaga

¹² Yuminah Rohmatullah, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme Melalui Pendekatan Hadist Dan Hubungannya Dengan Hukum Tata Negara," *Jurnal Syari'ah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran* Vol. 17, N (n.d.), <https://media.neliti.com/media/publications/257152-kepemimpinan-perempuan-dalam-islam-aaa8f0f1.pdf>.

MPR/DPR dan partai Golkar.¹³ Satu-satunya presiden perempuan di Indonesia itu, juga menjadi orang terpenting di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang menjabat sebagai ketua umum dari partai tersebut setelah dideklarasikan pada tahun 1999. PDI-P merupakan partai peralihan serta pemisahan dari Partai demokrasi Indonesia (PDI) yang di dirikan tanggal 10 Januari 1973. Munculnya partai PDI-P menjadi saksi perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam mempertahankan kepemimpinannya serta menghindari adanya konflik dalam parati PDI.¹⁴

Studi dalam kajian ini, ingin mengkaji mengenai pandangan salah satu feminis Muslim terhadap kepemimpinan perempuan yang ada di Indonesia, yaitu Musdah Mulia. Musdah Mulia merupakan seorang pemikir kontemporer Muslim perempuan yang sedang mengkaji bagaimana cara menguraikan Al-Qur'an untuk mendapatkan reaksi interpretasi yang sensitif gender. Pada dasarnya peran penting dalam bermasyarakat itu dibebankan kepada perempuan, meskipun peran perempuan dibatasi dalam hal kepemimpinan dengan adanya subordinasi laki-laki. Oleh sebab itu, sampai sekarang masih menjadi perdebatan terkait kepemimpinan perempuan. Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan menjabarkan bagaimana **Kepemimpinan Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Siti Musdah Mulia (Studi Kasus Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri)**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada pemikiran Siti Musdah Mulia terhadap keterlibatan perempuan didalam aspek kepemimpinan publik. Dimana pemikirannya itu, nantinya akan memperjuangkan hak-hak seorang perempuan guna lebih leluasa dalam perannya di masyarakat. Sehingga

¹³ Andi Lis Pratiwi, "Megawati Soekarnoputri Presiden Wanita Di Indonesia (2001-2004)," *Jurnal Pattingalloang* Vol. 2, No (n.d.): 8, <https://ojs.unm.ac.id/patingalloang/article/downloadSuppFile/8410/705>.

¹⁴ Hadi Mustafa, "Kepemimpinan Karismatik: Studi Tentang Kepemimpinan Politik Megawati Soekarnoputri Dalam PDIP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2982/1/102146-HADI%2520MUSTAFA-FISIP.PDF>.

selain dalam ranah domestik, perempuan juga bisa ikut serta terjun dalam wilayah publik khususnya di Indonesia. Jadi, kajian ini akan mendiskusikan tentang bagaimana kepemimpinan Kepala Negara Perempuan di Indonesia Periode 2001-2004.

Obyek utama dalam penelitian ini adalah kepemimpinan Megawati Soekarno Putri dan pendapat Siti Musdah Mulia terkait bagaimana perempuan dan politik. Adapun dalam penulisan ini, penulis menggunakan studi kepustakaan dengan model kualitatif deskriptif guna menjelaskan suatu peristiwa menggunakan kata-kata deskripsi. Studi kepustakaan penulis kerjakan dengan cara menganalisis karya-karya Musdah Mulia, baik itu melalui buku, jurnal, esai, ataupun karya tulis orang lain yang membahas tentang pemikiran Siti Musdah Mulia terhadap pemimpin perempuan di ranah politik.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu kalimat yang memuat unsur pertanyaan terkait batasan masalah yang akan ditulis berdasarkan pengenalan masalah. Kemudian sesudah menjabarkan latar belakang diatas, penulis mendapati beberapa rumusan masalah yang diantaranya:

1. Bagaimanakah Perspektif Siti Musdah Mulia tentang Kepemimpinan Perempuan?
2. Bagaimanakah Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri di Indonesia pada Periode 2001-2004 dalam Perspektif Siti Musdah Mulia?

D. Tujuan Penelitian

Berikut beberapa tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Mengetahui kepemimpinan perempuan dalam Perspektif Siti Musdah Mulia.
2. Mengetahui kepemimpinan Megawati Soekarno Putri di Indonesia Periode 2001-2004 dalam Perspektif Siti Musdah Mulia.

E. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu manfaat akademis dan praktis yang diantaranya:

1. Manfaat akademis
 - a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, bisa bermanfaat dan membantu menyumbangkan pengetahuan terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia terkait kepemimpinan perempuan
 - b. Diharapkan dari adanya penelitian ini, dapat menjadi acuan bacaan yang kemudian dapat menjadi bahan rujukan atas pengembangan ilmu lebih lanjut.
2. Manfaat praktis

Diharapkan adanya penelitian ini, dapat berguna bagi masyarakat terkhusus perempuan. Karena hakikatnya perempuan yang memiliki bakat, minat, tanggungjawab serta prestasi yang mumpuni sebagai seorang pemimpin memiliki hak yang setara dengan laki-laki untuk memimpin. Dengan demikian, perempuan di Indonesia nantinya bisa termotivasi mencalonkan diri sebagai pemimpin baik itu tingkat organisasi, desa, daerah, ataupun negara bahwa ketimpangan sosial terhadap perempuan dapat terminimalisir.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis telah menyusunnya menjadi lima bab yang saling berkesinambungan. Adanya sistematika tersebut, diharapkan dapat menghindari adanya penyimpangan terhadap tujuan yang sudah difokuskan oleh penulis. Berikut lima bab dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, fokus dari penelitian, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, dan penyusunan penulisan penelitian.

BAB II : KERANGKA TEORI

Dalam bab ini, penulis menyusunnya dengan uraian teori-teori yang signifikan berdasarkan permasalahan yang sedang kaji. Berikut susunan teori dalam bab ini: terdapat teori kedudukan hak-hak politik perempuan, partisipasi politik, aspek-aspek kepemimpinan, dan kebijakan berorientasi perempuan perspektif Musdah

Mulia. Selain itu, dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian terdahulu berupa kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa skripsi, tesis, dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti, serta kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berkaitan dengan gambaran umum, deskripsi data dan analisis data penelitian tentang kepemimpinan Megawati Soekarno Putri di Indonesia periode 2001-2004 dalam Perspektif Siti Musdah Mulia.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan, saran, serta penutup.

